



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
Nomor :~~25~~.....TAHUN 2016

TENTANG

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, maka diperlukan regulasi mengenai implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
6. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan atau SPM pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten Langkat.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dasar yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pengawas adalah pengawas sekolah SD dan SMP di Kabupaten Langkat.
12. Manajemen berbasis sekolah selanjutnya di singkat MBS adalah, model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemampuan dan kebutuhan sekolah.
13. Unit Pelaksanaan Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja Dinas Pendidikan yang diberi pelimpahan sebagian tugas, wewenang dan tanggungjawab bidang pendidikan disatu atau beberapa kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah,serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.(penjelasan umum PP 17/2010).
16. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Langkat.

~

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR

Pasal 2

- (1). Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan daerah.
- (2). Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dasar oleh daerah
 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang, dan untuk MTS/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang di lengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
 3. Tersedia ruang laboratorium IPA pada setiap SMP dan MTs yang di lengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik yang sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah.
 4. Tersedia 1 (satu) ruang guru pada setiap SD/MI dan SMP/MTs yang di lengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
 5. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan 6 (enam) orang guru setiap satuan pendidikan, pada setiap SD/MI dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
 6. Tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran pada setiap SMP/MTs dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 7. Tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, pada setiap SD/MI;
 8. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, dan pada setiap SMP/MTs untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik;
 9. Tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, pada setiap SMP/MTs;
 10. Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dan memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

11. Semua kepala SMP/MTs berkualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dan memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
 12. Semua pengawas sekolah satuan pendidikan dan madrasah harus memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik dan memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas.
 13. Pemerintah daerah memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali setiap bulan per 1 (satu) unit sekolah dan setiap kunjungan dilakukan selama 180 (seratus delapan puluh) menit untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik;
 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik;
 3. Setiap SD/MI menyediakan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 4. Setiap SD/MI memiliki 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10 (sepuluh) buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 (dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) buku referensi;
 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 (tiga puluh empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut ;
 - a) Kelas I-II : 31-32 jam per minggu, 35 menit/jam pelajaran
 - b) Kelas III : 34 jam per minggu, 35 menit/jam pelajaran
 - c) Kelas IV-VI : 36 jam per minggu, 35 menit/jam pelajaran
 - d) Kelas VII-IX : 38 jam per minggu, 40 menit/jam pelajaran
 7. Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Setiap guru membuat administrasi Perencanaan Pembelajaran dan menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
 9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, sesuai dengan Standar Penelitian;
 10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan melakukan umpan balik kepada guru minimal dua kali dalam setiap semester;

N

11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas atau kantor kementerian agama pada setiap akhir semester; dan
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Pasal 3

Selain Jenis pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Pemerintah daerah wajib menyelenggaraan jenis pelayanan sesuai kebutuhan karakteristik, dan potensi daerah.

Pasal 4

SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diberlakukan juga bagi daerah terpencil/khusus.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan dilakukan oleh dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang di butuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kepala dinas melakukan sosialisasi tentang SPM pendidikan dasar melalui media elektronik dan media lainnya.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data pada Dinas membuat format data berdasarkan SPM yang aplikabel.
- (3) Kepala Sekolah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah pada setiap awal tahun pelajaran dan melibatkan semua pengurus komite sekolah dan warga sekolah.

- (4) Kepala Sekolah memasukka semua pencapaian SPM dalam penyusunan RKT.
- (5) Pengawas mengumpulkan data capaian SPM di masing-masing di wilayah kerjanya.
- (6) Kepala Seksi Kurikulum SD dan SMP pada Dinas mengumpulkan data dari masing-masing sekolah tentang eksistensi SPM.
- (7) Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas mengusulkan kebijakan atas pencapaian dan gap capaian SPM di sekolah.
- (8) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyusun format Survey keluhan masyarakat atas pelayanan pendidikan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (9) Pengawas SD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan UPT dan bidang dikdas/Pengawas SMP melakukan konsultasi dan koordinasi dengan dinas.
- (10) Pengawas bersama Komite Sekolah melakukan Survey Keluhan masyarakat atas pelayanan pendidikan pada tiap sekolahnya masing-masing tiap 4 (empat) tahun sekali.
- (11) Kepala Sekolah membuat janji layanan yang berdasarkan keluhan masyarakat dan ditempel di papan pengumuman.
- (12) Kepala Sekolah membuat rekomendasi teknis atas janji layanan.
- (13) Kepala Dinas membuat maklumat layanan dan ditandatangani bersama oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Bupati.
- (14) Kepala Sekolah membuat janji layanan yang berdasarkan keluran masyarakat dan dipajang di papan pengumuman sekolah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan kinerja dan pencapaian SPM pendidikan dasar yang menjadi kewenangannya kepada Kepala UPT dan Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas SD wajib menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di masing-masing sekolah binaannya kepada Dinas tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pengawas SMP wajib menympaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di masing-masing sekolah binaannya kepada Kepala Dinas tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Kepala UPT menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan dasar di wilayah kerja Kepala UTP kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas wajib melaporkan Implementasi SPM kepada Kepala Dinas setiap akhir semester.
- (6) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan kepada Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM pendidikan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pengawas sekolah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas dalam pencapaian SPM Pendidikan;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitas penerapan SPM pendidikan, termasuk pemberian penghargaan bagi sekolah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Dinas yang tidak berhasil mencapai SPM pendidikan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

Pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM Pendidikan.

Pasal 11

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik ditingkat Dinas, UPT Dinas, dan satuan pendidikan.
2. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. Perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM pendidikan;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM pendidikan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM pendidikan;
 - c. Penilaian kinerja pencapaian SPM pendidikan; dan
 - d. Pelaporan kinerja pencapaian SPM pendidikan.
3. Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan daerah.



BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM pendidikan yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan pada APBD.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM pendidikan.

Pasal 14

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan.

Pasal 15

Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan di unit layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Penerapan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b point 6 dan 7 dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2019.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

DAERAH KABUPATEN LANGKAT	
SEKRETARIS DAERAH	M/25/16
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	20/16
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	24/5/16
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	24/5/16
STAF BAHAS SUKUM	24/5/16

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 Juni 2016
M

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR...25.....



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Penerapan Kurikulum Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b point 6 dan 7 dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2019.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Juni 2016
BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJA WIJAYA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591109 198602 1 002